



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/455/B.IX/HK/2011

TENTANG

**PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Nomor 920/5459/II.06/2011 tanggal 20 Mei 2011 perihal Usulan Calon Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2011.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK/2011, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/382/B.IX/HK/2011 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/3691/II.09/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. Ismed Aziz, S.E, M.Si, NIP. 19580225 198603 1 002, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, sebagai Sekretaris Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
 - c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

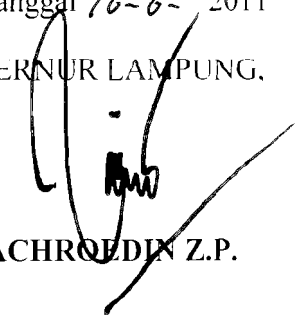
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/382/B.IX/HK/2011.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/382/B.IX/HK/2011 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-6-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/455/B.IX/HK/2011

TANGGAL 16-6-2011

DAFTAR NAMA PENGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA SKPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung	NURMALENA, S.II NIP. 19601117 198303 2 004 Pembina Tingkat I/ IVb Sekretaris Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung (selaku Kuasa Pengguna Anggaran)	ISMED AZIZ, S.E, M.Si NIP. 19580215 198603 1 002 Pembina Tingkat I/ IVb Sekretaris Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung (selaku Kuasa Pengguna Anggaran)	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.